



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, akan melangsungkan pernikahan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 9 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman Jalan Sunan Bonang SELIMAU III, RT. 022 , RW.007, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan



Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan - , tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor : XX/XX/XX/XX tanggal 26 Februari 2021 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor , menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON , dengan seorang bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, dengan alasan anak para pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak para pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan calon mempelai wanita CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON sudah hamil 2 (dua) bulan;

4. Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon mempelai CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa calon mempelai wanita CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa anak para pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon isterinya bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :



Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I, II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang anak perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak tersebut, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I dengan perempuan yang bernama Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi;
- Bahwa pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi saat ini hamil akibat perbuatannya dengan anak Para Pemohon;



Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan calon isterinya berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan saat ini bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya nanti jika sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah, melainkan sudah menjadi keputusan bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab atau keluarga dengan calon isterinya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi namun usia anak Para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi selama lebih dari 1 (satu) tahun an pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali hingga Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi saat ini hamil;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah, melainkan kesadaran anak Para Pemohon sendiri untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang memiliki tugas untuk melindungi keluarganya dan membimbing isteri dan anak, serta mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;
Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini sedang hamil kurang lebih 2 (dua) bulan akibat perbuatannya dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa calon isteri anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dan mengetahuinya tugasnya;
 - Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon isteri anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena anaknya saat ini sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan ini melainkan sudah menjadi keputusan bersama;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon siap membimbing dan membantu segala kesulitan anaknya dan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga nantinya;



Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa keluarga Para Pemohon telah datang melamar dan mengadakan tukar cincin;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxx tertanggal . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IINIK xxxxxxxxxx tertanggal 06-04-2019 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No.xxxxxxxx tertanggal 08-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/xxx/xxx atas nama Anak Para Pemohon tanggal 12 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.5).Diberi tanggal dan paraf .Hakim;



Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah calon isteri No.xxxxxxxxxx tertanggal 12-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-xxxx-xxx atas nama Calon isteri anak Para Pemohon tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.8) Diberi tanggal dan paraf .Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calo isteri anak Para Pemohon NIK 6404055008010004 tertangga01-03-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxxx/xxx atas nama Calon isteri anak Para Pemohon tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.9) Diberi tanggal dan paraf .Hakim;
10. Potokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor xxx-xxx/xxxx/xxx atas nama Calon isteri anak Para Pemohon tertanggal 22 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT.PUSKESMAS Tanjung Palas Kabupaten



Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor tanggal 26 Februari 2021 Nomor xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki keseharian yang baik di masyarakat;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon sudah lama putus sekolah dan sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa kebiasaan buruh di tempat tinggal saksi diberi upah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat anak Para Pemohon berboncengan dengan calon isterinya di daerah mangkupadi dan daerah yang agak jauh dari tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar kabar kalau Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon isteri anak Para Pemohon;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud didatangkan ke persidangan adalah untuk member kesaksian tentang hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa kebiasaan buruh di tempat tinggal saksi diberi upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi ikut menemani orang tua calon isteri anak Para Pemohon pada saat Para Pemohon datang melamar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang



Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,



Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menerangkan ingin menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Para Pemohon namun anaknya baru berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan, tidak ada hubungan nasab antara anak Para Pemohon dan calon isterinya, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah melainkan sudah kesepakatan bersama karena calon isteri anak Para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil, Para Pemohon siap membimbing anaknya dan calon isteri anaknya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I dalam persidangan memberikan keterangan ingin menikah dengan calon isterinya bernama Calon isteri anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga calon isterinya hamil, tidak ada yang memaksa untuk menikah melainkan kesadaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang harus melindungi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa calon isteri anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang sebelumnya sudah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun bahkan saat ini sudah



Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil kurang lebih 2 (dua) bulan akibat perbuatannya dengan anak Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, tidak ada yang memaksa untuk menikah, dan sudah siap menjadi isteri dan mengetahui tugasnya sebagai ibu rumah tangga, serta tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena anaknya saat ini sudah hamil, tidak ada yang memaksa melainkan sudah menjadi keputusan bersama dan siap untuk membimbing dan membantu setiap kesulitan dalam membina rumah tangganya, tidak ada hubungan darah atau keluarga antara anaknya dengan anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon telah datang melamar dan mengadakan tukar cincin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sesuai dengan aslinya, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II sesuai aslinya, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon sesuai dengan aslinya, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai aslinya, P.5 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon sesuai aslinya, P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon isteri anak Para Pemohon sesuai aslinya, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak Para Pemohon sesuai aslinya, P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak Para Pemohon sesuai aslinya, P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan sesuai aslinya, dan P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan sesuai aslinya. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus calon isteri anak Para Pemohon bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.8 tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg yang menerangkan kekuatan bukti turunan terletak



Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aslinya. Oleh karenanya bukti P.9 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1, sampai dengan P.4 dan P.6 sampai dengan P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa asli bukti P.5, P.10, dan P.11 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.5 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 Tanjung Selor, asli bukti P.10 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Tanjung Palas, dan asli bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Oleh karenanya asli bukti P.5, P.10, dan P.11 adalah akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 menerangkan identitas anak Para Pemohon, maka terbukti anak yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan pendidikan yang tempuh oleh anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 menerangkan identitas calon isteri anak Para Pemohon, maka terbukti calon isteri anak Para Pemohon saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan anak Para Pemohon dan calon isterinya, maka terbukti calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menerangkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, maka terbukti Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;



Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon isterinya adalah keterangan yang saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi Saksi I adalah tetangga ekaligus ketua RT Para Pemohon dan saksi Saksi II adalah tetangga dekat dengan orang tua calon isteri anak Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan melihat anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan kebiasaan buruh di tempat tinggalnya diberi upah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi II yang menerangkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh, dan kebiasaan buruh di tempat tinggalnya diberi upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan per harinya kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pernah mendengar kabar jika Para Pemohon telah melamar calon isteri anaknya, keterangan tersebut meskipun hanya berdasarkan kabar namun bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi II yang menerangkan ikut menemani orang tua calon isteri anak Para Pemohon pada saat Para Pemohon datang melamar. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri anak Para Pemohon dan keterangan orang



Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon isteri anak Para Pemohon serta dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa anak yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama;
4. Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
5. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dalam kondisi positif hamil;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang melamar calon isteri anak Para Pemohon;
9. Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab atau keluarga dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon isterinya namun anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa kehamilan calon isteri anak Para Pemohon yang disebabkan karena hubungan badan dengan anak Para Pemohon, merupakan faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan menjamin atau menjaga *nasab* atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu *maqosid syari'ah* yaitu *hifdzu nasab*;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya



Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung oleh calon isteri anak Para Pemohon, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun anak Para Pemohon sudah bekerja dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam



Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Para Pemohon binti Nuryadi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,



Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.TSe

